PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 102/DISDIKBUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 017 PURNAMA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang :
a. bahwa untuk operasional satuan pendidikan, perlu diberikan izin operasional pada sekolah dasar dalam batas – batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk maksud poin "a" diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Purnama Dumai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) ;
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Purnama tanggal 24 September 2021, nomor : 422/SDN-017-DB/234, perihal permohonan izin operasional sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 017 PURNAMA DUMAI

Dipindai dengan CamScanner

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	Sekolah Dasar (SD) Negeri 017 Purnama
Nama Kepala Sekolah	:	Dewi Indrawati, S.Pd
Alamat	:	Jl. Pelajar Kel. Purnama Kec. Dumai barat

KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, Oktober 2021

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

YUSMANIDAR

Tembusan :
1. Walikota Dumai
2. Inspektur Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Kota Dumai.

Dipindai dengan CamScanner